

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

## A. Tinjauan Pustaka

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

Tabel 2.1

No	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh, 2015 “ <i>Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian</i> ” Jurnal Iqtishoduna Vol. 6 No. 2, 2015	Deskriptif Kualitatif	Penerapan etika bisnis oleh pedagang sapi dalam konteks kejujuran masih kurang, dikarenakan minimnya pengetahuan Islam dan pemahaman bahwa bisnis hanya untuk mencari materi semata. Selain itu penerapan akad sudah sesuai dengan Islam dan janji pembayaran hutang sudah baik.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh menekankan hanya pada proses perdagangan sapi di pasar hewan pasirian. Obyek bisnis merupakan makhluk hidup sehingga tidak ada ketentuan kandungan halal haramnya. Berbeda dengan makanan, dalam penerapan etikanya juga terdapat tinjauan halal dan haram.
2	Fauzan dan Ida Nuryana, 2014 “ <i>Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H.Slamet Di Kota</i> ”	Kuantitatif	Keadilan dalam etika bisnis tidak berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Kejujuran berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Kepercayaan berpengaruh pada	Dalam penelitian Fauzan dan Ida Nuryana ini meneliti lebih pada kepuasan konsumen setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan etika. Akan tetapi etika bisnis yang

	<p><i>Malang</i>” Jurnal Modernisasi Vol. 10 No. 1, 2014</p>		<p>kepuasan pelanggan. Penerapan etika bisnis dalam sebuah aktivitas bisnis memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan.</p>	<p>diteliti disini merupakan etika bisnis umum, belum spesifik pada etika bisnis Islam. Sedangkan dalam penelitian ini tidak meneliti hingga pada konsumen, tetapi fokus pada penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang.</p>
3	<p>Nur Fatwana Sari, 2016 “<i>Etika Ekonomi Islam Dalam Membangun Pasar Sehat (Studi Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo)</i>” Skripsi Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.</p>	Kualitatif	<p>Dalam ekonomi sosial hukum berfungsi melindungi pasar, akan tetapi dalam ekonomi Islam pasarlah yang didasarkan pada nilai- nilai moral. Menurut pemikiran Dawam Rahardjo etika ekonomi Islam lebih menjurus terhadap moral ekonomi dibandingkan dengan kegiatan ekonominya.</p>	<p>Dalam penelitian Fatwana Sari hanya mengkaji teori dari pemikiran Dawam dan tidak meninjau keadaan pasar secara langsung. Akan tetapi pada penelitian penulis disini langsung meninjau penerapan etika bisnis Islam oleh pelaku bisnis.</p>
4	<p>Umi Aisyah Tsadiyah, 2016 “<i>Analisis Praktik Manajemen Laba dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus BMT Bina Insanul Fikri (BIF) Yogyakarta)</i>” Skripsi Fakultas Agama Islam, Prodi Muamalat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.</p>	Kualitatif	<p>Dalam melaksanakan prinsip-prinsip etika dalam islam, pelaku bisnis haruslah menjadi seseorang yang jujur dan transparansi. Sehingga apapun laba yang mereka dapat haruslah diungkapkan dengan sebenar-benarnya. Namun pada lembaga tersebut melakukan praktik manajemen laba, dimana pada ekonomi islam tidak ada ketentuan mengenai praktik</p>	<p>Pada penelitian Aisyah tersebut fokus terhadap manajemen laba yang ditinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnis sehari-harinya.</p>

			tersebut. Akan tetapi oleh DSN-MUI untuk lembaga keuangan syariah diperbolehkan jika dalam kondisi tertentu dan motif menghindari penarikan dana besar-besaran.	
5	Diah Sulistiyani, 2015 <i>“Pengaruh Pengetahuan Etika Bisnis Islam dan Religiusitas Terhadap Perilaku Pedagang Muslim (Studi Kasus pada Pedagang Sembako di Pasar Karangobar)</i> Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Kuantitatif	Pengetahuan mengenai etika bisnis Islam dan religiusitas seorang muslim akan sangat berpengaruh terhadap perilakunya dalam menjalankan bisnis. Dengan pengetahuan etika bisnis Islam dan religiusitas yang baik menjadikan perilaku berdagang umat Islam juga akan sesuai dengan ajaran agama, dan begitupula sebaliknya.	Dalam penelitian ini langsung mengarah pada bagaimana penerapan etika bisnis islam, dan difokuskan pada pedagang dengan jenis dagangan berupa makanan jadi.

Dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Dimana pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada obyek yang berupa makanan jadi sehingga terdapat tinjauan halal dan haram. Selain itu pada penelitian ini penulis menggunakan landasan aturan Islam dalam penerapan etika bisnisnya.

## B. Landasan Teori

### 1. Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>14</sup>

### 2. Pengertian Etika

Etika berkaitan dengan pemikiran mengenai benar dan salah. Menurut Satyanugraha (2003) etika adalah nilai-nilai dan norma norma moral dalam suatu masyarakat. Maka sebagai ilmu etika juga dapat dikatakan pemikiran moral yang mempelajari apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut *Webster Dictionary*, etika merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas dan mana kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Andrilla Riska, 2014, *Penerapan Stakeholder Relationship Management Plus (SRM+) dalam Pengelolaan Community Development di Area Operasional Total E&P Indonesia*, e-Journal Ilmu Komunikasi, Vol.2 No.3

<sup>15</sup> Satyanugraha, 2003 dalam Harahap Sofyan S, *etika bisnis dalam perspektif islam*, Jakarta: salemba empat, 2013, hlm. 16

<sup>16</sup> Webster Dictionary dalam Sufyan S Harahap, 2011, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 15

Menurut DeGorge, untuk membangun etika terbagi menjadi tiga kelompok<sup>17</sup>, yaitu:

- a. Etika deskriptif, mencoba melihat secara kritis dan rasional fakta mengenai sikap dan pola perilaku manusia yang sudah membudaya, serta apa yang ingin dicapainya dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai bagi dirinya.
- b. Etika normatif, mencoba menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia untuk menuntun dan mencapai kehidupan yang bernilai bagi hidupnya disebut juga *ethical theory*.
- c. Etika meta, atau disebut juga *analytical ethics* merupakan bidang yang mempelajari lebih dalam tentang asumsi dan investigasi terhadap kebenaran dan tidak kebenaran menurut moral.

### 3. Pengertian Bisnis

Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industry guna memaksimalkan keuntungan.<sup>18</sup> Akan tetapi dalam teori tersebut dirasa masih umum dan hanya menitik beratkan pada keuntungan semata. Kemudian jika dilihat dari pandangan Islam, menurut Yusanto dan Wijayakusuma (2002) bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang & jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam

---

<sup>17</sup> DeGorge dalam Sufyan, *Etika.*, hal.24

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004

cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>19</sup>

Tujuan bisnis yang sesuai dengan syariah adalah mendapatkan keuntungan yang besar baik di dunia dan di akhirat.<sup>20</sup> Dalam menerapkan bisnis yang dapat menguntungkan baik di dunia maupun di akhirat, pelaku bisnis harus mematuhi aturan seperti bisnis yang dianjurkan oleh Islam<sup>21</sup>, seperti:

- a. Menggunakan niat yang tulus.
- b. Menjadikan al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman.
- c. Meneladani Akhlak Rasulullah SAW.
- d. Melakukan jual-beli yang halal.
- e. Melaksanakan keadilan dan kejujuran.
- f. Menepati janji dan menunaikan hak.
- g. Menuliskan muamalah yang tidak tunai (utang/piutang).
- h. Menggunakan barang tanggungan.
- i. Menggunakan persetujuan kedua belah pihak.
- j. Mengingat, bertawakal dan bersyukur kepada Allah.
- k. Bekerja dengan baik dan saling membantu dalam bisnis.

#### 4. Etika bisnis Islam

Etika bisnis merupakan refleksi kritis dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan.<sup>22</sup> Sedangkan dalam etika bisnis Islam selain memperhatikan moralitas dan norma haruslah berlandaskan kepada Allah dan Rasul-Nya atau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala

---

<sup>19</sup> Yusanto & Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

<sup>20</sup> Suyanto, 2008, *Muhammad Business Strategy & Ethics*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, hal. 183

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 184

<sup>22</sup> Muhammad, *Etika.*, hal. 41

larangan-Nya.<sup>23</sup> Menurut Mustaq Ahmad al-Qur'an telah meletakkan pondasi nilai-nilai normatif yang sangat komprehensif yang memberikan petunjuk bagi seorang muslim dalam perilaku bisnis.<sup>24</sup> Dari pengertian tersebut terlihat bahwa etika bisnis Islam merupakan perilaku bisnis yang memperhatikan moralitas dan norma dan sesuai dengan ajaran dalam al-Qur'an.

Menurut Muhammad Djakfar aktivitas bisnis yang sukses menurut Islam adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase, yaitu fase dunia yang terbatas dan fase akhirat yang tidak terbatas. Dalam melakukan aktivitas bisnis seseorang tentu mengejar kekayaan, namun dalam mendapatkannya terdapat nilai-nilai moral yang harus diperhatikan. Dengan kata lain cara memperoleh harta kekayaan haruslah sesuai dengan ketentuan pemilik harta yang mutlak yaitu Allah SWT.<sup>25</sup>

##### 5. Prinsip etika bisnis Islam

Dalam menerapkan etika bisnis Islam tentunya terdapat prinsip-prinsip yang harus di terapkan oleh pedagang. Terdapat banyak teori

---

<sup>23</sup> Suyanto, *Muhammad.*, hal. 183

<sup>24</sup> Mustaq Ahmad dalam Djakfar Muhammad, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014, hal. 143

<sup>25</sup> Djakfar Muhammad, 2014, *Agama, Etika dan Ekonomi*, Malang: UIN-Maliki Press

mengenai prinsip etika bisnis Islam, salah satunya adalah teori dari M.A.Fattah Santoso seperti berikut:<sup>26</sup>

Tabel 2.2

Nilai Dasar dan Prinsip Umum  
Etika Bisnis Islam

Nilai Dasar	Prinsip Umum	Pemaknaan
Tauhid	Kesatuan & Integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integritas antara semua bidang kehidupan : agama, ekonomi dan sosial-politik-budaya.</li> <li>• Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah.</li> <li>• Kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan (hasil bisnis) merupakan amanah Allah, dan karenanya setiap kepemilikan individu terkandung kewajiban sosial.</li> </ul>
	Kesamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat.</li> </ul>
Khilafah	Intelektualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi alam semesta menjadi suatu yang konkret dan bermanfaat.</li> </ul>
	Kehendak bebas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar sehingga sesuai dengan parameter ciptaan Allah.</li> </ul>
	Tanggungjawab & akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiediaan pelaku bisnis untuk bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan tindakannya.</li> </ul>
Ibadah	Penyerahan total	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia kepada ciptaannya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan).</li> <li>• Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan manusia</li> </ul>

<sup>26</sup> Fatah Santoso, dalam Maryadi dan Syamsudin, dalam Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004, hlm. 71

		kepada tuhan sebagai wawasan batin dan komitmen moral yang berfungsi untuk memberikan arah, tujuan dan pemaknaan terhadap aktualisasi bisnisnya.
Tazkiyah	Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri (tidak suap/ menimbun/ curang/ menipu), kejujuran atas harga (tidak memanipulasi), kejujuran atas mutu barang yang dijual (tidak memalsu produk).</li> </ul>
	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan/moderasi dalam transaksi (seperti dalam takaran/timbangan) dan membebaskan penindasan (seperti riba dan monopoli).</li> </ul>
	Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan benar serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif.</li> </ul>
Ihsan	Kebaikan pada orang lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan pada orang lain (penjadwalan ulang hutang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran hutang setelah jatuh tempo)</li> </ul>
	Kebersamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikat beban sesuai kemampuannya, kebersamaan dalam memikul tanggungjawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara professional.</li> </ul>

Sumber : M.A. Fatah Santoso (2001)

Dari berbagai prinsip menurut Santoso tersebut, sebenarnya terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip atau aturan tersebut sejatinya berasal dari Allah SWT. Firman tersebut terdapat dalam berbagai ayat Al-Quran seperti berikut:

a. Prinsip kesatuan dan integritas

Dalam prinsip ini Allah telah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ  
ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

“ Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya dijalan Allah) memperoleh pahala yang besar. ” (QS. Al-Hadid : 7)

Dari ayat diatas sesuai dengan prinsip kesatuan dan integrasi dimana kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan amanah dari Allah, sehingga terkandung kewajiban sosial yaitu hak-hak orang lain dan dapat diberikan dengan cara menginfakkan atau shodaqoh kepada yang pantas menerimanya.

b. Prinsip kesamaan dan intelektualitas

Dalam prinsip ini Allah telah berfirman dalam surah Ar-Rad ayat 4:

وَفِي الْاَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَبِّرٰتٌ ۙ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ اَعْنٰبٍ وَّزَرْعٌ وَّمَخِيْلٌ  
صِّنَوٰنٌ وَّغَيْرٌ صِّنَوٰنٍ يُسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَّنُقْضَلُ بِعَضْبٰهَا عَلٰى بَعْضٍ  
فِي الْاَكْمَلِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿٤﴾

“Dan dibumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami melebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada

yang demikian itu, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir.” (QS. Ar-Rad : 4)

Pada penjelasan prinsip kesamaan dikatakan bahwa kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat. Ayat menunjukkan bahwa terdapat banyak potensi alam yang dapat di manfaatkan oleh manusia dengan cara berfikir dan berinovasi.

c. Prinsip kehendak bebas

Dalam prinsip ini Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kami di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah : 10)

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa manusia dianjurkan untuk mencari rizki, dan tidak ada paksaan mengenai jenis pekerjaan. Karena hukum dasar dalam bermuamalah adalah mubah, sehingga manusia dapat memilih pekerjaan apapun selama tidak mendekati atau tidak berada dalam wilayah yang di haramkan oleh Allah.

d. Prinsip tanggungjawab dan akuntabilitas

Dalam prinsip ini Allah berfirman dalam surah al-mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan.”  
(QS.Al-Mudatsir : 38)

Sesuai dengan ayat tersebut bahwasanya manusia harus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Sehingga dalam prinsip ini pelaku bisnis juga harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya baik dengan sesama manusia maupun kepada Allah SWT.

e. Prinsip penyerahan total

Dalam prinsip ini dimaksudkan supaya manusia dapat lepas dari penghmbaan kepada ciptaannya sendiri, seperti pada kekuasaan dan kekayaan. Sehingga manusia hanya menyembah pada Allah. Seperti firman Allah dalam surah al-munafiqun ayat 9:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُلٰهِيْكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ  
ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” (QS Al-munafiqun: 9)

Sesuai dengan ayat tersebut, bahwa manusia tidak boleh lalai dalam mengingat Allah karena harta yang ia miliki sehingga sama saja ia menghambakan dirinya pada harta tersebut. Pelaku bisnis harus menyerahkan total dirinya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan harta yang ia peroleh.

f. Prinsip kejujuran

Pemaknaan dalam prinsip kejujuran ini terdapat dalam berbagai segi, salah satunya yaitu mengenai halal dan haram. Seperti dalam surah an-nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram” untuk mengadakan sebuah kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.” (QS An-Nahl : 116)*

Meskipun dalam surah tersebut hanya dikatakan mengenai halal dan haram, namun di akhir ayat dikatakan bahwa orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Kebohongan ini dalam bisnis dapat pada hal apa saja, seperti keuntungan, harga dan mutu produk.

g. Prinsip keadilan

Dalam prinsip ini Allah berfirman dalam surah Al-Isra’ ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَغِ الْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’ : 35)*

Prinsip keadilan sesuai dengan ayat diatas dimana seorang pelaku bisnis terutama perniagaan harus adil dalam memberikan timbangan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

h. Prinsip kebaikan pada orang lain

Dalam prinsip ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS.Al-Baqarah : 280)*

Prinsip kebaikan ini sesuai dengan ayat tersebut, jika seseorang berhutang dan tidak dapat membayarnya hingga jatuh tempo karena sedang dalam masa sulit hendaknya pelaku bisnis memberi kelonggaran dan menjadwalkan ulang hutangnya atau menyedekahkan apa yang tidak dapat pelanggannya bayar itu.

Teori lain mengenai dasar etika bisnis menurut Buchari Alma mengemukakan bahwa terdapat empat dasar etika bisnis, yaitu<sup>27</sup> :

a. Menepati janji

Sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk menepati janji.

Janji adalah semacam ikrar atau kesanggupan yang telah kita

<sup>27</sup> Buchari Alma, 2003, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: CV Alfabeta, hlm. 65

yatakan kepada seseorang dan Yang Maha Kuasa akan janji tersebut.

b. Masalah utang piutang

Utang merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya terkadang persoalan hutang ini menimbulkan persoalan yang sulit diatasi, sehingga menimbulkan pertengkaran.

c. Jual beli harus jujur dan ada hak *khiyar*

Kejujuran merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam bisnis, karena kejujuran merupakan kunci kesuksesan bisnis. Agar dalam perdagangan tidak terjadi penipuan maka harus ada *khiyar*, sehingga adanya penipuan dalam jual beli dapat dihindari.

d. Masalah upah

Pemberian upah kepada pegawai juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini agar tidak terjadi kecemburuan dan demonstrasi dari para karyawan.

Menurut Rice Gillian, konsep dasar etika bisnis satu dengan yang lainnya saling berkaitan, dimana konsep tersebut terbagi menjadi tiga yaitu<sup>28</sup> :

---

<sup>28</sup> Gillian Rice, 1999, *Islamic Ethics and the Implication for Business*, Journal of Business Ethics, Vol. 18, No. 4

a. *Unity* (Tauhid)

Kunci dalam filosofi bisnis Islam terletak pada hubungan seseorang dengan Tuhan, alam, dan umat-Nya. Dalam hal ini terdapat seruan moral kepada manusia untuk menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan.<sup>29</sup> Konsep tauhid ini merupakan hubungan vertikal manusia dengan Allah yang merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat dihadapan Allah, dengan menjadikan keinginan, ambisi serta perbuatannya untuk tunduk pada perintah-Nya.<sup>30</sup>

b. *Justice* (Keadilan)

Dalam Islam terdapat banyak teori keadilan, salah satunya mengenai distribusi kekayaan yang diatur dalam zakat. Komitmen Islam mengenai keadilan dan persaudaraan menuntut agar masyarakat muslim mengurus kebutuhan dasar masyarakat miskin. Hal tersebut menjadikan zakat sebagai salah satu alat untuk menjembatani antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

Dalam aktivitas bisnis, menurut Santoso terdapat nilai etika *tazkiyah* yang berasal dari kata *zakaa-yazku-zakaa-an*. Zakat dalam bahasa arab yang berarti suci sehingga *tazkiyah* mempunyai arti tumbuh suci dan berkah. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam tidak hanya mensucikan hartanya dengan berzakat, namun

---

<sup>29</sup> Asad, dalam Gillian, *Islamic*

<sup>30</sup> Djakfar Muhammad, 2007, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: Penerbit UIN-Malang Press, hlm. 12

juga harus memperhatikan cara mendapatkan hartanya dengan jalan yang suci dan berkah. Untuk mendapatkan jalan yang suci dalam berbisnis menurut Santoso terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kejujuran dan keterbukaan.

Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai sekalipun. Islam mengharuskan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan pada orang lain. Bahkan berlaku adil harus didahulukan daripada kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar. Selain menyempurnakan takaran mat muslim juga tidak boleh melakukan monopoli dan riba dalam berbisnis. Karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketaqwaan.<sup>31</sup>

Selain adil umat Islam dalam menjalankan bisnisnya juga harus jujur dan tidak mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Perilaku jujur dapat tercermin dengan tidak menimbun barang, tidak memanipulasi harga, jujur dalam hal mutu produk, dan tidak mengatakan kebohongan.

c. *Trusteeship* (Khilafah)

Khilafah merupakan orang yang dipandang sebagai wali Allah di bumi. Dalam hal bisnis Khilafah ini dapat dikatakan sebagai

---

<sup>31</sup> Badroen Faisal, 2006, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 92

wakil dari Allah untuk mengolah dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu milik Allah yang berada di bumi. Dalam hal ini manusia diberikan kehendak bebas dan tanggung jawab dalam berbisnis sebagai wakil dari Allah untuk mengelola bumi ini.

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi.<sup>32</sup> Namun setelah manusia melakukan segala sesuatu, manusia haruslah bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Allah SWT telah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.<sup>33</sup>

## 6. Pengolahan pangan

Dalam peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 11 Tahun 2014, pangan olahan adalah makanan dan/atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Dalam proses pengolahan pangan harus memperhatikan keamanan pangan, yaitu dengan mencegah kemungkinan makanan dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan

---

<sup>32</sup> Al-Baqarah (2): 30

<sup>33</sup> Badroen, *Etika Bisnis.....*, hlm. 100

manusia. Dalam cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), produksi pangan harus aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi.<sup>34</sup>

Dalam UU NO.18 Tahun 2012 yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>35</sup> Hal ini berarti pengolahan pangan merupakan proses pembuatan makanan yang dilakukan dengan cara tertentu baik dengan bahan tambahan ataupun tidak.

Dalam pengolahan pangan ini tentu saja terdapat keamanan pangan yang harus dipatuhi. Menurut UU yang berlaku keamanan pangan adalah menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Hal ini untuk mencegah tercemarnya makanan oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.<sup>36</sup> Dalam pengertian diatas disebutkan bahwa keamanan pangan tidak bertentangan dengan agama, hal ini menunjukkan bahwa bagi pelaku usaha pengelolaan pangan terutama yang beragama Islam harus dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan prinsip Islam. Masalah mengenai kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan yang sangat penting, sehingga makanan yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan terlepas dari zat-zat yang

---

<sup>34</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, No. 11 Tahun 2014

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>36</sup> *Ibid*

diharamkan. Namun kehalaln produk tidak dapat diketahui oleh semua orang secara pasti. Oleh karena itu sertifikat halal merupakan bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan oleh MUI merupakan suatu alat yang sangat diperlukan keberadaannya.<sup>37</sup>

Tahapan prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM MUI tentang benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatihi* dan haram *li-ghairihi* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat islam. Dengan arti kata auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- 2) Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi produk halal. Pemeriksaan meliputi:
  - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong)
  - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- 3) Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa dilaboratorium terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
- 4) Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor (LP.POM MUI) menyarankan bahkan mengharuskan mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat produk halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.
- 5) Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM MUI tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara; dan kemudian berita acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
- 6) Dalam sidang Komisi Fatwa, LP.POM MUI menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara; kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi Fatwa MUI.
- 7) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk

---

<sup>37</sup> LP POM MUI, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Op. Cit, Hlm.123

<sup>38</sup> *Ibid* hlm.18

yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi Fatwa, dikembalikan kepada LP.POM MUI untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan.

- 8) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi Fatwa, fatwa halalnya dilakukan oleh Sidang Komisi Fatwa.
- 9) Hasil Sidang Komisi Fatwa yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*tanfiz*-kan dan dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Produk Halal.

## 7. Pengolahan pangan dalam islam

Dalam Islam hukum praktik *muamalah* adalah mubah, dimana seluruhnya adalah halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

Kategori haram terbagi menjadi dua, yaitu haram karena caranya dan haram karena dzatnya. Haram karena caranya dapat kita lihat dari hal-

hal yang dilarang dalam bisnis Islam, yaitu<sup>39</sup>:

- a. Larangan riba (tambahan)
- b. Larangan berbuat *tadlis* (penipuan)
- c. Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (spekulasi)
- d. Larangan berbuat *ghabn* (mengurangi takaran)
- e. Larangan *ikrah* (pemaksaan)
- f. Larangan berbuat *ihtikar* (penimbunan)
- g. Larangan berbuat talaqi al rukban (mencegat pedagang sebelum sampai pasar)
- h. Larangan berbuat *risywah* (menyuap)
- i. Larangan berbuat zalim
- j. Larangan berbuat *ghulul* (gratifikasi)
- k. Larangan dari komisi yang diharamkan
- l. Larangan melakukan korupsi
- m. Larangan wanprestasi/berhianat
- n. Larangan bisnis yang berbentuk perjudian
- o. Larangan menjual barang haram
- p. Larangan melipat gandakan harga

---

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014. Hlm. 39

Sedangkan haram karena dzatnya dalam fiqh *muamalah* terdapat beberapa makanan yang tidak diperbolehkan, oleh karena itu terdapat beberapa pengolahan dan bisnis pangan yang dilarang oleh Islam. Menurut Muhammad Thalib jual beli makanan yang dilarang menurut Islam adalah<sup>40</sup>:

a. Makanan yang mengandung minuman keras

Dalam minuman keras meskipun terkadang memberikan keuntungan bagi manusia akan tetapi kerugian yang ditimbulkan lebih besar. Hal tersebut menjadikan *khamr*/ minuman keras merupakan perbuatan dosa besar.

b. Lemak dan bangkai

Meskipun seekor bankai dapat dimanfaatkan kembali dengan merubah bentuk baru guna kepentingan tertentu namun dalam al-Qur'an tidak diperbolehkan.

c. Babi

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa babi diharamkan kepada manusia. Tidak hanya berupa dagingnya akan tetapi seluruh komponen dari babi merupakan barang yang haram.

d. Serta kulit hewan Qurban.

Kulit hewan Qurban tidak boleh dijual belikan oleh pengurban dan harus disedekahkan kepada fakir miskin atau untuk kegiatan *fi sabilillah*. Jika pengurban menjual belikan kulit tersebut maka

---

<sup>40</sup> Thalib Muhammad, *Bidang Usaha Terlarang dan Pembuka Pintu Rezeki*, Yogyakarta: MU Media, 2014

hasil penjualannya adalah haram jika dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan keluarganya.

Selain hal yang disebutkan diatas, makanan berupa daging yang disembelih tidak dengan nama Allah juga haram untuk dikonsumsi.<sup>41</sup>

Seperti dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 6 :

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ  
 نُمَكِّنْ لَهُمْ سَمَاوَاتٍ مِمَّا أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهِمْ فَآهَلَكْنَاهُمْ يَوْمَهُمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾

“Tidak kudapati di dalam apa yang wahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi-karena semua itu kotor- atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.” (QS. Al-An'am : 6)

<sup>41</sup> Muchtar Asmaji, 2015, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i Masalah Ibadah*, Jakarta: AMZAH, Hlm. 395